

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu industri yang menjadi sumber pendapatan Negara atau daerah dalam menunjang perekonomian. Pariwisata sebagai industri dikarenakan adanya hubungan antara penyedia jasa (perusahaan atau PT) baik individu atau kelompok yang memberikan pelayanan kepada konsumen (wisatawan). Industri pariwisata dapat memberikan dampak ekonomi yang begitu besar bagi daerah dan masyarakat terkait. Hal tersebut dapat digambarkan dengan meningkatnya lapangan pekerjaan, membuka ide masyarakat untuk kreatif (membuka usaha-usaha) dan lain-lain.¹

Menurut Sapardi Djoko Damono, dkk., sebagaimana dikutip oleh Ahmad Qori' Wijdan dan Mohammad Ali Hisyam bahwa dalam beberapa decade terakhir ini berbagai daerah di Indonesia kebanyakan menggunakan sector pariwisata sebagai sumber pemasukan atau pendapatan daerahnya. Selain itu, sector pariwisata dijadikan sebagai skala prioritas untuk mensejahterakan masyarakat.² Hal ini didukung dengan fakta dan kenyataan bahwa Negara Indonesia terkenal dengan heterogenitas baik dalam hal budaya, agama, suku, sosial, dll. Kondisi ini yang kemudian menyiratkan suatu nilai lebih atau potensi yang perlu dikembangkan sehingga dapat membantu dalam hal mensejahterakan masyarakat. Potensi yang dapat dikembangkan ialah dalam hal pariwisata baik dalam dan luar negeri, bagi luar negeri akan berhubungan dengan penanaman modal asing.³

Pariwisata atau berwisata dalam keberadaannya saat ini mendapati posisi yang sangat sentral bagi manusia kontemporer. Bahwa berwisata bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer

¹ Desy Melania Dwi Anita and S. Supriono, "Analisis Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep," *Jurnal Administrasi Bisnis* 61, no. 4 (2018): 29–38.

² "Ahmad Qori' Wijdan Dan Mohamad Ali Hisyam, Model Pengembangan Desa Wisata Halal Di Kabupaten Sumenep Ditinjau Dari Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2018 (Studi Di Desa Sema'an Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Madura). SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies.

³ "Deddy Prasetya Maha Rani, PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang), *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 412-421, Hal. 413".

yang setara dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Berwisata dikatakan sebagai kebutuhan primer bisa dilihat dari meningkatnya tingkat stress yang dialami manusia terutama yang disibukkan dengan segala aktifitas terutamanya orang-orang kantoran yang bekerja dari sehabian setiap hari kecuali sabtu dan minggu atau weekend. Mereka menggunakan waktu weekend sebagai waktu untuk berwisata untuk merefresh atau menghilangkan stress akibat pekerjaan yang dipikul sebelumnya.⁴

Di samping itu, dalam kepariwisataan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya mudah untuk mengetahui dan menjalankan pariwisata. Hal ini dapat diketahui dalam undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 bahwa dalam hal pelaksanaan pariwisata harus dilandaskan berdasarkan beberapa asas yaitu : manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.⁵ Tujuan dari pariwisata ialah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, menhatasi pengangguran, melestarikan (alam, lingkungan, dan sumber daya), memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan memperkuat persahabatan antarbangsa.⁶ Undang-undang tersebut merupakan sebuah pedoman bagi pemerintah daerah guna menjalankan pariwisata yang ingin dilaksanakan.

Di berbagai daerah di Indonesia sudah mulai melakukan atau membangun tempat wisata guna membantu perekonomian masyarakat sekitar. Madura merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa dengan luas daerah kurang lebih 5.168 km². Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia jumlahnya sekitar 4 juta jiwa, mereka berasal dari pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya seperti Gili Raja, Sapudi, Raas, dan Kangean.⁷ Dari keempat kabupaten di Madura terdapat salah satu daerah yang memiliki nilai sejarah, budaya dan seni cukup unik, masyarakat Madura sering kali menyebut daerah tersebut dengan sebutan songeneb asal kata ini berasal dari

⁴ “Hamamah, Dkk. Wisata Dolanan: Pengembangan Wisata Tematik Berbasis Budaya Di Kampung Biru Arema (KBA) Kota Malang. Jurnal Surya Masyarakat. Vol. 3 No. 1 Tahun 2020. Hal. 66-70, Hal. 66. <https://doi.org/10.26714/jsm.3.1.2020.15-21>”.

⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab II Pasal 2”.

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab II Pasal 4”.

⁷ “Adinta Firdausiah, Polisemu Verba Adjektive Dan Nomina Pada Bahasa Madura Suatu Kajian Seatik (Surabaya: ADLN Perpustakaan Airlangga, 2012) Hlm 42.

bahasa kawi yang jika diartikan lebih dalam lagi mempunyai arti lembah atau cekungan yang tenang penyebutan kata Songeneb sendiri sebenarnya sudah populer sejak kerajaan Singasari berkuasa atas tanah Jawa, Madura dan sekitarnya, seperti yang telah disebutkan di dalam Kitab Pararaton tentang penyebutan daerah Sumenep berhubungan dengan peristiwa pada saat sang prabu kertanegara menyingkirkan Arya Wiraraja ke wilayah Sumenep Madura timur.⁸ Madura timur dahulu Sumenep adalah keraton yang keberadaannya masih eksis hingga masa (Kolonial Belanda), eksisnya Keraton Sumenep memunculkan budaya dan kesenian yang terus berlanjut hingga saat ini, salah satu peninggalan sejarah dari generasi ke generasi yang tetap utuh yaitu Keris. Keris sebagai bentuk pencapaian teknologi pada masa keraton Sumenep memiliki bentuk yang khas sehingga memudahkan seseorang untuk membedakan keris dengan senjata tajam jenis lainnya, ciri-ciri bentuk keris yaitu tidak simetris dibagian pangkal, melebar bilahnya, seringkali berkelok-kelok dan memiliki banyak pamor yang berserat-serat dengan lapisan logam cerah pada helai bilah Keris. Aeng Tong Tong Sumenep merupakan Keris yang dibuat di Desa Aeng Tong Tong, sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

Potensi sumber daya manusia yaitu mayoritas penduduknya memiliki keterampilan mengelola logam. Keris mengalami pertumbuhan pesat pertama kali pada masa Pemerintahan Joko Tolo pada abad XIV (14), empu keris yang terkenal pada masa itu adalah Empu Keleng kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Temenggung Tirtonegoro yang selanjutnya diteruskan oleh putranya bernama Panembahan Notokusumo yang membangun Keraton Sumenep pada tahun 1764.⁹

Keris yang diproduksi oleh para empu dan pengrajin keris Sumenep dapat diklasifikasikan tiga macam, yaitu Keris Kodheng, Keris Ulasan, dan Keris Pusaka.¹⁰ Keris Kodhen adalah keris dengan kualitas kelas bawah, karena dalam pembuatannya tidak menggunakan teknik tempa yang rumit, bentuknya terlihat sangat sederhana dan berkesan asal jadi. Sedangkan keris alusan memiliki penampilan yang lebih bagus, dengan menonjolkan

⁸ Sumintarsih, "Studi Tentang Keris Karya Suyanto (Kajian Tentang Estetika Dan Proses Pembuatan) Oleh: Estri Ristianingrum" (1990): 32.

⁹ M I N Yasin, "Eksistensi Industri Souvenir Keris Di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Seronggi Kabupaten Sumenep Tahun 1970–1987," *Avatara* 9, no. 1 (2020), <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/32830>.

¹⁰ "Jamil (Empu Keris Di Desa Aeng Tong Tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep) Wawancara Tanggal 23 Desember 2023".

keindahan bentuk bilah dan seni pamor, keris ini di buat dengan menggunakan teknik tempa logam yang rumit, tetapi tidak di lengkapi dengan ritual tradisi, sehingga di anggap tidak memiliki daya magis atau kekuatan spiritual. Dan keris pusaka merupakan keris yang banyak di fungsikan sebagai pelengkap busana adat, peristiwa adat, dan benda koleksi.¹¹ Di Bandingkan dengan kedua keris sebelumnya, keris pusaka merupakan keris dengan kualitas paling tinggi, keris ini di buat oleh seorang empu dengan menggunakan upacara-upacara khusus, sehingga keris ini di anggap memiliki tuah atau daya magis. Biasanya keris model ini di pesan oleh seseorang untuk keperluan tertentu, seperti menambah kewibawaan, menolak bala dan memudahkan rejeki. Keris pusaka di buat dengan menggunakan teknik tempa logam dengan dan pamor yang rumit. Oleh karena itu, keris pusaka juga memiliki nilai seni yang tinggi.¹² Maka, dari penjabaran di atas perlu adanya penelitian di pulau Madura khusus di desa aeng tong-tong kabupaten sumenep untuk berbagai potensi serta membuat srategi perlindungan desa wisata. Dengan judul “Upaya Desa Aeng Tong Tong Dalam Melestarikan Industri Keris Melalui Peraturan Desa”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Aeng Tong Tong dalam Melestarikan Industri Keris?
2. Bagaimana instrument hukum pengaturan tentang keris di Desa Wisata Aeng Tong Tong Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa Aeng Tong Tong dalam Melestarikan Industri Keris ?
2. Untuk mengetahui instrument hukum pengaturan tentang keris di Desa Wisata Aeng Tong Tong kabupaten Sumenep

¹¹ “Moh. Arif (Empu Keris Di Desa Aeng Tong Tong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep) Wawancara Tanggal 23 Desember 2023.

¹² Unggul Sudrajat, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Tradisi Keris Di Kabupaten Sumenep, Madura,” *Kebudayaan* 15, no. 2 (2020): 105–118.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini ialah berguna untuk :

- 1.1.1 Mengembangkan dan melindungi ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya khususnya dalam disiplin ilmu kepariwisataan
- 1.1.2 Sebagai inovasi baru dalam bidang kepariwisataan di Kabupaten Sumenep

1.5 Keaslian

proposal penelitian dengan judul **“Upaya Desa Aeng Tong Tong Dalam Melestarikan Perlindungan Hukum Terhadap Kelestarian Industri Keris Melalui Peraturan Desa”** adalah hasil karya tulis sendiri yang belum pernah diangkat sebelumnya. Dalam penulisan proposal penelitian tentunya menemukan beberapa judul penelitian berupa skripsi yang mirip dengan judul proposal yang penulis buat.

tabel 1 1

NO	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas Akhir yang Diusulkan
1	Perlindungan hukum keris Aeng Tong-Tong sumenep dalam hukum nasional dan konvensi internasional	1. Bagaimana kriteria keris Aeng Tong Tong sebagai pengetahuan tradisional 2. Bagaimana perlindungan	Kekosongan hukum. Karena sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang keris itu sendiri	Judul yang sebelumnya mengatur tentang perlindungan hukum dalam hukum nasional dan konvensi internasional.

		hukum keris Aeng Tong tong dalam hukum nasional		Sedangkan judul yang saya usulkan yaitu tentang strategi perlindungan hukum di desa aeng tong tong melalui peraturan desa, karena sangat disayangkan jika Keris itu tidak ada perlindungan atau payung hukumnya, yang mana Keris sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya Dunia. Dan juga sangat di sayangkan jika sumenep di sahkan sebagai kota keris namun tidak ada yang mengatur tentang keris itu sendiri, oleh karena itu, saya
--	--	--	--	--

				ingin membahas di skripsi saya tentang kekosongan regulasi hukum yang ada di desa aeng tong tong sebagai desa wisata pengrajin keris terbanyak di dunia.
2	Implementasi program desa wisata dalam menunjang pelestarian dan pengembangan desa wisata keris.	1. bagaimana kebijakan pemerintah dalam menunjang desa wisata keris 2. bagaimana regulasi pengembangan dan pelestarian budaya keris	Kekosongan hukum. Karena belum ada aturan yang mengatur tentang keris sehingga pemerintah harus melakukan terobosan melalui program-program desa wisata	Judul sebelumnya mengatur tentang implementasi program desa wisata dalam menunjang pelestarian dan pengembangan budaya keris. Sedangkan judul yang saya usulkan yaitu tentang strategi perlindungan hukum di desa aeng tong tong melalui

				peraturan desa, karena sangat disayangkan jika Keris itu tidak ada perlindungan atau payung hukumnya, yang mana Keris sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya Dunia. Dan juga sangat di sayangkan jika sumenep di sahkan sebagai kota keris namun tidak ada yang mengatur tentang keris itu sendiri, oleh karena itu, saya ingin membahas di skripsi saya tentang kekosongan regulasi hukum yang ada di desa aeng tong tong sebagai desa
--	--	--	--	---

				wisata pengrajin keris terbanyak di dunia.
3	Peran pemerintah daerah dalam pengembangan tradisi keris di kabupaten sumenep, Madura	1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan tradisi keris ? 2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung industry pemasan keris	Kekosongan hukum, karena belum ada aturan yang mengatur tentang keris itu sendiri	Judul sebelumnya mengatur tentang peran memerintah daerah dalam pengembangan tradisi keris di kabupaten sumenep, Madura Sedangkan judul yang saya usulkan yaitu tentang strategi perlindungan hukum di desa aeng tong tong melalui peraturan desa, karena sangat disayangkan jika Keris itu tidak ada perlindungan atau payung hukumnya, yang mana Keris

				sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya Dunia. Dan juga sangat di sayangkan jika sumenep di sahkan sebagai kota keris namun tidak ada yang mengatur tentang keris itu sendiri, oleh karena itu, saya ingin membahas di skripsi saya tentang kekosongan regulasi hukum yang ada di desa aeng tong tong sebagai desa wisata pengrajin keris terbanyak di dunia.
--	--	--	--	--

Dari tiga penelitian terdahulu tersebut tidak ada yang membahas mengenai perlindungan hukum desa wisata keris beserta perlunya peraturan desa yang akan menjadi payung hukum

dalam pelaksanaannya. Sehingga penulis merasa perlu melakukan kajian mengenai perlindungan hukum desa wisata keris melalui peraturan desa ini.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang memiliki obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau peraturan yang bersifat dogmatis ataupun hukum yang bersangkutan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat, penelitian hukum sejatinya adalah suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memepelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹³

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yaitu disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang dilakukan terhadap keadaan dimasyarakat.¹⁴ Adapun penelitian ini menggunakan penelitian jenis hukum empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan fakta empiris yang terdapat didasarkan perilaku manusia dengan cara pengamatan langsung dan wawancara. Berita dari media, penemuan atau hasil penelitian, dan data statistic, pengalaman pribadi, dan pengamatan secara langsung adalah fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Jenis penelitian yuridis empiris dipilih karena subyek tertelitinya yang ingin mengetahui model perlindungan hukum terhadap desa wisata keris aeng tong tong kecamatan saronggi kabupaten sumenep yang mana di Desa Aeng Tong Tong tersebut tidak ada peraturan desa tentang keris itu sendiri.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

¹³ “Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,2016),Hal 16”.

¹⁴ “Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, Hlm 280”.

¹⁵ “Amiruudin & Zainal Askin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.2012”.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis. Selain pendekatan tersebut, digunakan juga pendekatan legal antropologis (yuridis antropologis) guna menggali Perlindungan Hukum Desa Wisata Keris Aeng Tong Tong Kabupaten Sumenep Melalui Peraturan Desa

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

A. Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁶

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini diangkat untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.¹⁷ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.¹⁸ Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui :

a. wawancara langsung kepada :

1. Dinas Kepariwisataaan Sumenep

¹⁶ “Amaruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 82”.

¹⁷ “Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, h.167-168”.

¹⁸ “Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, h.95”.

2. Kepala Desa Aeng Tong Tong
3. Pemkab sumenep
- b. Observasi Langsung di lokasi peneliti yaitu di Galeri Keris Aeng Tong Tong

B. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumentasi resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.¹⁹ Strategi Perlindungan Hukum Desa Wisata Aeng Tong Tong Kabupaten Sumenep Melalui Peraturan Desa.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan data lapangan yang telah didapat. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

1.7 .Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini memuat dari 4 (Empat) bab dari bab pertama sampai bab keempat yang mana saling berhubungan satu sama lain yang disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang terdapat muatan masalah atau fenomena yang dijadikan alasan mendasar mengapa perlu dilakukan kajian analisi, rumusan masalah terdapat poin-poin penting yang akan mengarahkan yang dimuat

¹⁹ “Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h.71”.

dalam penulisan skripsi ini, tujuan penelitian dijelaskan oleh penulis alasan dilakukannya penelitian, selain itu penulis menjelaskan manfaat dengan dilakukannya penelitian ini yakni manfaat teoritis dan praktis, serta memuat metode penelitian agar menghasilkan suatu penelitian yang terarah dan sistematis. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode penelitian agar menghasilkan suatu penelitian yang terarah dan sistematis. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Kemudian bagian akhir dari bab I ialah sistematika penulisan yang berisi bab-bab dalam skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjelasan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat mengenai pentingnya perlindungan hukum, tinjauan pustaka yang memuat uraian mengenai pentingnya perlindungan hukum, serta kerangka pemikiran yang memaparkan mengenai teori-teori yang relevan dan menentukan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah tersebut.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang kajian-kajian yang terjadi di pemerintahan desa kemudian dianalisis berdasarkan hasil wawancara, observasi, buku, kamus-kamus, serta jurnal hukum, dan alternative pemecahan masalah guna dievaluasi sehingga menemukan pemecahan perumusan masalah yang tepat.

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bagian akhir ini, penulis menyimpulkan pemecahan masalah dari evaluasi terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap keris dan peran pemerintah itu sendiri.

B. SARAN

Berisi usulan-usulan bagi aparaturn pemerintahan desa dalam menyelesaikan permasalahan yang telah ada sampai saat ini.